ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Scanned with CamScanner

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/79/M.SM.04.00/2022 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Scanned with CamScanner

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Scanned with CamScanner

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2);
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu

Scanned with CamScanner

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah dengan Tipe B.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
10. Lembaga lain yang selanjutnya disebut Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Kelompok Jabatan Administrasi adalah jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
18. Jabatan Administrator adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Scanned with CamScanner

19. Jabatan Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Jabatan Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
25. Nama Jabatan atau Nomenklatur Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan dalam suatu organisasi.
26. Persediaan Pegawai atau Bezetting adalah jumlah pegawai yang dimiliki saat ini pada suatu jabatan di dalam unit organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk menetapkan kelas jabatan dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara adil, objektif, dan transparan berdasarkan Evaluasi Jabatan.
(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk memberikan standar dalam penyusunan peringkat jabatan dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
EVALUASI JABATAN
Pasal 3

(1) Penyusunan Evaluasi Jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System* (FES).
(2) Hasil evaluasi jabatan berupa Nama Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Informasi Faktor Jabatan

Scanned with CamScanner

digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi ASN.

(3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/79/M.SM.04.00/2022.

Pasal 4

(1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan bobot jabatan yang terdiri dari kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria dalam informasi faktor jabatan.

(2) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
b. Jabatan Non Manajerial/Non Struktural.

(3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
a. Jabatan Manajerial/Struktural meliputi:
   1. ruang lingkup dan dampak;
   2. pengaturan organisasi;
   3. wewenang;
   4. sifat hubungan;
   5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
   6. kondisi lain.
b. Jabatan Non Manajerial/Non Struktural meliputi:
   1. pengetahuan dan keahlian;
   2. pengawasan;
   3. pedoman kerja;
   4. kompleksitas;
   5. ruang lingkup dan dampak;
   6. hubungan interpersonal;
   7. tujuan hubungan;
   8. tuntutan fisik; dan
   9. lingkungan kerja.

(4) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

(2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non Manajerial/ Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Scanned with CamScanner

BAB IV
PERUBAHAN NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN
Pasal 6

(1) Jabatan Pengawas di dalam Peta Jabatan terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dengan minimal kelas jabatan 7 diberikan kelas jabatan 9.
(2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persediaan pegawai pada Peta Jabatan.
(3) Selain Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Kelas Jabatan 8.

Pasal 7

Perubahan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan dilakukan apabila terdapat perubahan nama jabatan, faktor jabatan, kebutuhan jabatan, dan persediaan pegawai serta evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Januari 2022 M
28 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T.JIRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Januari 2022 M
28 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 M
28 JUMADIL AKHIR 1443 H

REKAPITULASI

KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	*2*	*3*	
1	15	1	
2	14	25	
3	13	3	
4	12	56	
5	11	326	
6	10	22	
7	9	965	
8	8	583	
9	7	407	
10	6	427	
11	5	120	
12	4	0	
13	3	5	
14	2	0	
15	1	0	
Total		**2940**	

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 M
28 JUMADIL AKHIR 1443 H

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	3. Inspektorat			
1	Inspektur Aceh Jaya	14	1	
	Sekretariat Inspektorat			
2	Sekretaris Inspektorat	12	1	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
	Inspektur Pembantu Wilayah I			
5	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1	
	Inspektur Pembantu Wilayah II			
6	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1	
	Inspektur Pembantu Wilayah III			
7	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1	
	Inspektor Pembantu khusus			
8	Inspektorat Pembantu Khusus	11	0	
		Jumlah	**7**	

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 M
28 JUMADIL AKHIR 1443 H

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAIN, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	3. Inspektorat Daerah			
	Sekretariat Inspektorat			
1	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	2
2	Ajudan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	1
3	Pengemudi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	0
4	Analis Tata Usaha	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	2
5	Pengolah Data Satuan Pengawas Internal	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	4
6	Pengelola Barang Milik Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	1
7	Pranata Laporan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	2
8	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	1
9	Pengelola Gaji	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	1
10	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	2
11	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	2
12	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	5
	Inspektorat Daerah			
13	JF Auditor Muda	Inspektur Pembantu Wilayah I	9	1
14	JF Auditor Pertama	Inspektur Pembantu Wilayah I	8	2
15	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektur Pembantu Wilayah I	7	1
16	JF Auditor Terampil	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	1
17	JF Auditor Muda	Inspektur Pembantu Wilayah II	9	1
18	JF Auditor Pertama	Inspektur Pembantu Wilayah II	8	1
19	*JF Auditor Pelaksana Lanjutan*	*Inspektur Pembantu Wilayah II*	7	1
20	JF Auditor Terampil	Inspektur Pembantu Wilayah II	6	0
21	JF Auditor Muda	Inspektur Pembantu Wilayah III	9	1
22	JF Auditor Pertama	Inspektur Pembantu Wilayah III	8	1
23	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektur Pembantu Wilayah III	7	2
24	JF Auditor Terampil	Inspektur Pembantu Wilayah III	6	2
25	JF Auditor Muda	Inspektorat Pembantu Khusus	9	0
26	JF Auditor Pertama	Inspektorat Pembantu Khusus	8	0
27	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat Pembantu Khusus	7	0
28	JF Auditor Terampil	Inspektorat Pembantu Khusus	6	0
			Jumlah	**37**

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 M
28 JUMADIL AKHIR 1443 H

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAYA

No.	Nama Jabatan Struktural	Nama OPD	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)	Faktor 4		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)
								Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	3. Inspektorat										
1	Inspektur Aceh Jaya	Inspektorat Daerah	14	3030	2 350	2 250	2 775	3 75	3 100	4 505	3 975
	Sekretariat Inspektorat										
2	Sekretaris Inspektorat	Sekretariat Inspektorat	12	2140	1 175	1 100	2 775	3 75	3 100	3 340	2 575
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	3 340	1 310
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	3 340	1 310
	Inspektur Pembantu Wilayah I										
5	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1990	1 175	1 100	2 775	2 50	2 75	4 505	1 310
	Inspektur Pembantu Wilayah II										
6	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1990	1 175	1 100	2 775	2 50	2 75	4 505	1 310

Scanned with CamScanner

No.	Nama Jabatan Struktural	Nama OPD	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	
											Sifat Hub. (1-4)		Tujuan Hub. (1-4)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*	
	Inspektur Pembantu Wilayah III																	
7	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1990	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
	Inspektor Pembantu khusus																	
8	Inspektorat Pembantu Khusus	Inspektorat Pembantu khusus	11	1990	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 M
28 JUMADIL AKHIR 1443 H

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAIN, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAYA

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-5)		Faktor 2 Pengawasan (1-3)		Faktor 3 Pedoman Level (1-3)		Faktor 4 Kompleksitas (1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13*		*14*	
	3. Inspektorat Daerah																					
	Sekretariat Inspektorat																					
1	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Ajudan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Pengemudi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Analis Tata Usaha	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Pengolah Data Satuan Pengawas Internal	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pengelola Barang Milik Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Pranata Laporan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Pengelola Gaji	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

Scanned with CamScanner

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-5)		Faktor 2 Pengawasan (1-3)		Faktor 3 Pedoman Level (1-3)		Faktor 4 Kompleksitas (1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13*		*14*	
11	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	Inspektorat Daerah																					
13	JF Auditor Muda	Inspektur Pembantu Wilayah I	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
14	JF Auditor Pertama	Inspektur Pembantu Wilayah I	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
15	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektur Pembantu Wilayah I	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
16	JF Auditor Terampil	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
17	JF Auditor Muda	Inspektur Pembantu Wilayah II	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
18	JF Auditor Pertama	Inspektur Pembantu Wilayah II	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
19	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektur Pembantu Wilayah II	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
20	JF Auditor Terampil	Inspektur Pembantu Wilayah II	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
21	JF Auditor Muda	Inspektur Pembantu Wilayah III	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
22	JF Auditor Pertama	Inspektur Pembantu Wilayah III	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
23	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektur Pembantu Wilayah III	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
24	JF Auditor Terampil	Inspektur Pembantu Wilayah III	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
25	JF Auditor Muda	Inspektorat Pembantu Khusus	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
26	JF Auditor Pertama	Inspektorat Pembantu Khusus	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

Scanned with CamScanner

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-5)		Faktor 2 Pengawasan (1-3)		Faktor 3 Pedoman Level (1-3)		Faktor 4 Kompleksitas (1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13*		*14*	
27	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat Pembantu Khusus	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
28	JF Auditor Terampil	Inspektorat Pembantu Khusus	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

Scanned with CamScanner